



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 43-K /PM.II-09/AD /II/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD SOBUR.**
Pangkat / Nrp : Serka/3910116570670.
Jabatan : Babinsa Koramil 1813/Bojongloa Kidul.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 25 Juni 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sayati No.61 Kp. Manglid Rt.02 Rw.11 Kel. Margahayu
Selatan Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0618/BS selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan 5 Agustus 2012 di Rumah Tahanan Militer Stabintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01 /VII/ 2012 tanggal 17 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/1471/ VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/1599/IX/2012 tanggal 5 September 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/1849/ X/2012 tanggal 9 Oktober 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/2176/ XI/2012 tanggal 4 Desember 2012, dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Desember 2012 Berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/2316/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 dari Pangdam III/Slw selaku Papera, dan secara nyata baru dibebaskan sejak tanggal 03 Januari 2013 berdasarkan Surat keterangan Lepas Tahanan Nomor : SKLT/70/I/2013 tanggal 24 Januari 2013 dari Dan Pomdam III/Slw .

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.



Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/18/I/2013 tanggal 10 Januari 2013.
28 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/296/K/AD/II-09/I/2013 tanggal Januari 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/296/K/AD/II-09/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : ***“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mem-peroleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”***, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt tahun 1951.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama **18 (delapan belas) bulan**, potong tahanan sementara.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made in Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Praka Bambang Susmari NRP.31020444390183 Ta Yonif Linud 330/Kostrad.
 - 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Kopda Aep Rahmat S NRP. 3920670391070 Ta Pusdiktop Kodiklat TNI AD.
 - 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Serda Kurnia NRP. 31930845750971 Babinsa Koramil 1222/Selawu Kodim 0612/Tasikmalaya.
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Kapaldam Nomor : B/948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal laporan hasil pemeriksaan senjata api ilegal di satuan Pomdam III/Slw.
 - 1 (satu) lembar surat panggilan Danpomdam III/Slw Nomor : PGL/219/VIII/Idik/2012 tanggal 31 Agustus 2012 an. Sdr. Deni Dahlan alias Teten alamat Kp. Cipacing Rt.03 Rw.04 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
 - 1 (satu) lembar Surat kematian Nomor : 474.363/VI/DS/2012 tanggal 28 Juni 2012 an. Sdr. Deni Dahlan alias Teten alamat Kp. Cipacing Rt.03 Rw.04 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa seringannya, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b. Terdakwa dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama 21 tahun telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan disatuan.
- c. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinan dengan baik dilingkungan tentara.
- d. Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun immateril dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja di Timor Timur tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 dan tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 kemudian Opsliham di Aceh.
- f. terdakwa juga dianugerahi Satya Lencana VIII dan XVI tahun serta Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Dharma Nusa.
6. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu
Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September 2010, bulan Oktober 2010, bulan April 2012 dan bulan Juni tahun 2012 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di warung Lapok Tuak, yang terletak didekat Bunderan Cibiru Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mem-pergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (AHMAD SOBUR) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Secata di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Perhubungan di Pusdikhub Cimahi. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi serta pernah melaksanakan tugas operasi daerah rawan di Nangroe Aceh Darusalam pada tahun 2000/2001, kemudian pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Koramil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Kodim 0618/BS dengan pangkat Serka NRP.
3910116570670 .

2. Bahwa pada bulan Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB di Warung Soto depan kantor Kodim 0618/BS Bandung, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Serda Kurnia). Saat itu Terdakwa menawarkan senjata api rakitan kepada Saksi-1 jika membutuhkan senjata api atau ada teman lain yang membutuhkan dan mau membeli senjata api rakitan, agar Saksi-1 menghubungi Terdakwa. Penawaran tersebut ditanggapi oleh Saksi-1 dengan perkataan, “Ya, nanti kalau ada yang perlu saya tawarkan dan saya kasih tau kepada bapak.”

3. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah terjadi/melakukan beberapa kali transaksi jual beli senjata api rakitan jenis pistol FN dengan perincian sebagai berikut :

a. Bahwa pada bulan September 2010 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api rakitan jenis pistol FN, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan alias Teten (tidak dijadikan Saksi) seorang penjual senjata api

rakitan tanpa dilengkapi surat ijin senjata api yang sah dari instansi yang berwenang. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Dahlan di warung Lapok Tuak yang terletak tidak jauh dari bunderan Cibiru Bandung, setelah bertemu, Sdr. Deni Dahlan menyerahkan senjata api rakitan jenis FN kepada Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Saksi-1 disertai dengan amunisinya sekira pukul 20.00 WIB di depan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sedangkan Saksi-1 menyerahkan uang sebagai pembayaran pembelian senjata api rakitan tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menemui Sdr. Deni Dahlan sekira pukul 22.00 WIB di bunderan Cibiru Bandung untuk menyerahkan pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis pistol FN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa pada bulan Oktober 2010, Saksi-1 memesan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan menanyakan senjata api rakitan jenis FN pesanan Saksi-1. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Dahlan sekira pukul 16.00 WIB di dekat warung Lapok Tuak yang terletak didekat bunderan Cibiru Bandung untuk menerima satu pucuk senjata api rakitan jenis FN berikut amunisinya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi-1 didepan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 20.30 WIB dan menerima pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis FN tersebut dari Saksi-1 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Deni Dahlan di Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 23.30 WIB untuk menyerahkan pembayaran penjualan satu unit senjata api rakitan jenis pistol FN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa pada bulan April 2012, Saksi-1 kembali memesan satu unit senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa, dimana seperti sebelumnya senjata api rakitan tersebut kemudian oleh Terdakwa dibeli dari Sdr. Deni Dahlan yang diserahkan di warung Lapok Tuak di dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bandung sekira pukul 17.00 WIB . Selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut kepada Saksi-1 didepan Bank mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 21.00 WIB dan menerima pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis pistol tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebagaimana transaksi sebelumnya kemudian Terdakwa menemui Sdr. Deni Dahlan untuk menyerahkan pembayaran pembelian senjata api rakitan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian dalam transaksi jual beli senjata api yang dilakukan pada bulan April 2012 ini Tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 setelah menerima gaji ke-13 dan remunerasi, Saksi-1 berminat untuk membeli senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa yang akan disimpan dan dimiliki sendiri oleh Saksi-1. Setelah Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis pistol FN dari Sdr. Deni Dahlan yang diserahkan kepada Terdakwa ditempat biasa dilakukan penyerahan senjata api rakitan yaitu di warung Lapok Tuak yang terletak didekat Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 15.00 WIB. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut beserta amunisinya kepada Saksi-1 didepan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati di Soreang Kab. Bandung sekira pukul 19.00 WIB dengan pembayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian membayarkan kepada Sdr. Deni Dahlan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa saat melakukan transaksi jual beli senjata api rakitan jenis pistol FN dengan Saksi-1 yang pertama pada bulan September 2010, kedua bulan Oktober 2010 dan ketiga bulan April 2012 adalah merupakan pesanan masing-masing Saksi-2 (Serda Diding Kuswandi), Saksi-3 (Kopda Deni) dan Saksi-4 (Kopda Aep Rahmat Saepuluh) kepada Saksi-1. Sedangkan transaksi yang keempat pada bulan Juni 2012, senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut dibeli untuk dimiliki dan disimpan oleh Saksi-1.

5. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Peralatan Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Paldam III/Slw) No.948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan senjata api ilegal terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN Browning yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah bahwa 2 (dua) pucuk dari senjata api rakitan jenis FN Browning tersebut dapat ditembakkan tetapi tidak secara semi otomatis hanya dapat ditembakkan secara manual (satu satu) sedangkan yang satu pucuk dalam kondisi rusak berat dan berkarat.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal : pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Kapten Chk Arie Fitriansyah, SH Nrp. 11020021000978, Lettu Chk Teddy Septiana, SH Nrp. 21960348270973 dan Serka Agug Sulistianto, SH Nrp. 21010091950482 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/299/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dan surat kuasa dari Terdakwa Serka Ahmad Sobur tersebut tanggal 07 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **KURNIA** ; Pangkat/Nrp : Serda/31930845750971 ;
Jabatan : Babinsa Koramil 1222/Salawu ; Kesatuan : Kodim 0612/Tasikmalaya ;
Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 September 1971; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Tenjolaya Rt.01 Rw.07 Desa
Ciluncat Jln. Panorama X No E 42 Desa Sariwangi Kec.Cangkuang Kab.
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dinas di Kodim 0618/BS Bandung pada tahun 2005 serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2010 saat sedang makan di warung soto depan Kodim 0618/BS, Saksi bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi senjata api jenis pistol FN dengan mengatakan "Kur, mau beli pistol gak?", yang dijawab oleh Saksi "tidak pak", selanjutnya Terdakwa mengatakan, "Kalau kamu tidak mau beli coba tawarkan ke orang lain atau teman kamu barangkali ada yang perlu", yang dijawab oleh Saksi "Ya, nanti kalau ada yang perlu saya tawarkan dan saya kasih tahu ke bapak, harganya berapa pak?", "Harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" kata Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2010 sekira pukul 16.00 WIB, Serda Diding Kuswandi main ke rumah Saksi, saat itu Saksi masih dinas di Kodim 0618/BS. Saat itu Saksi menawarkan senjata api jenis pistol FN milik Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat itu Serda Diding Kuswandi menjawab Saya gak perlu Kur, tapi nantilah kalau ada yang mau/membeli nanti dikasih tau".
4. Bahwa beberapa bulan kemudian sekira bulan September 2010 Serda Diding Kuswandi menelpon Saksi dan menanyakan tentang senjata api tersebut dengan mengatakan "Kur, masih ada pistol yang dijual itu, ini ada teman saya butuh", dijawab oleh Saksi "Nanti saya tanya dulu ke orangnya". Setelah mengetahui senjata api masih ada Saksi menyampaikan pada Serda Diding Kuswandi dan sekira pukul 19.30 WIB Serda Diding Kuswandi datang mengantarkan uangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa menyerahkan senjata api kepada Saksi bertempat di seberang Bank Mandiri Cabang Margahayu Bandung tepatnya di Jalan Gang yang akan masuk ke perkampungan. Kemudian Saksi memeriksa senjata api dengan membuka magazin dan pelurunya tetapi Saksi tidak tau ada berapa butir karena Saksi tidak sempat menghitung dan langsung diserahkan kepada Serda Diding Kuswandi.
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Saksi membeli lagi satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sekira pukul 16.00 WIB di seberang Bank Mandiri Cabang Margahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menanyakan “Ada pelurunya gak pak?”, yang dijawab “Ada...” oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan April 2012 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi membeli lagi sepucuk pistol jenis FN dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atas pesanan dari Kopda Aep anggota Pusdiktop Cimahi dan penyerahan senjata api rakitan tersebut diserahkan sekira pukul 19.30 WIB di tempat yang sama yaitu di seberang Bank Mandiri Cabang Margahayu Bandung.

8. Bahwa Saksi membeli senjata api rakitan yang keempat kepada Terdakwa pada sekira bulan April 2012, rencananya senjata api rakitan yang dibeli jenis pistol FN dengan harga RP.4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan penyerahan senjata di seberang Bank Mandiri Cabang Margahayu Bandung sekira pukul 19.00 WIB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

: Nama lengkap : DIDING KUSWANDI ; Pangkat/Nrp : Serda/31930843930871 ;
Jabatan : Babinsa Koramil 1013/Jatigede ; Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang ;
Tempat tanggal lahir : Kuningan, 3 Agustus 1971; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim Sumedang Rt.01 Rw.02
Kel. Pasanggrahan Kec. Sumedang Selatan Kab Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sekira bulan Januari 2010, Saksi main ke rumah Serda Kurnia di Soreang Bandung sekira pukul 10.00 WIB saat itu Serda Kurnia menawarkan senjata api jenis FN kepada Saksi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi menyampaikan nanti jika ada yang berminat akan disampaikan kepada Serda Kurnia.

2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2012 Saksi bertemu dengan Kopka Ayi Suparman di Makodim Sumedang. Saat itu Kopka Ayi Suparman mengatakan di desa binaannya sering terjadi penodongan dan tidak diberi senjata inventaris oleh satuan dan ingin mencari senjata sendiri untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya Saksi menawarkan kepada Kopka Ayi Suparman ada temannya yang mau menjual senjata FN rakitan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disetujui oleh Kopka Ayi Suprman tapi beli kalau sudah ada uang.

3. Bahwa pada bulan September 2010 Kopka Ayi Suparman menelpon Saksi menanyakan senjata api yang ditawarkan masih ada atau belum. Saksi selanjutnya menghubungi Serda Kurnia yang dijawab “Masih ada....”.

4. Bahwa pada bulan September 2010 sekira pukul 21.00 WIB Saksi yang telah menerima uang pembayaran senjata api rakitan dari Kopka Ayi Suparman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi pergi ke rumah Serda Kurnia dan di Jalan Soreang Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Serda

Kurnia selanjutnya Serda Kurnia menyuruh Saksi menunggu dan ± 15 menit kemudian Serda Kurnia datang dan menyerahkan senjata api jenis FN rakitan. Selanjutnya Saksi kembali pulang menemui Kopka Ayi Suparman dan sekira pukul 21.00 WIB di depan PT Kahatek menemui Kopka Ayi Suparman dan menyerahkan senjata api tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama lengkap : DENI ; Pangkat/Nrp : Kopda / 31990418500679 ;
Jabatan : Ta Mudi Denhar ; Kesatuan : Bekangdam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Garut, 18 Juni 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jalan Andir No.134/78 Rt.03 Rw.10 Kel. Andir Kec. Ciroyom Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan bulan September 2010, setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at Saksi bertemu dengan Serda Kurnia dan tiga hari kemudian saat makan di warung Ma Acach dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa ada temannya yaitu Sdr. Hani yang membutuhkan senjata api. Dan Serda Kurnia saat itu mempunyai senjata api hasil dari penugasan di Aceh yang didapat dari anggota GAM dan menawarkan dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi menawarkan kepada Sdr. Hani yang disetujui oleh Sdr. Hani.
2. Bahwa masih di bulan September 2010 setelah Sdr. Hani menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Serda Kurnia di warung Ma Acach. Tiga minggu kemudian sekira bulan Oktober 2010 Serda Kurnia menelpon Saksi dan mengatakan bahwa senjata apinya sudah ada dan disuruh untuk ke rumah.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Hani berangkat menuju ke rumah Serda Kurnia dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Hani menunggu di jalan dan Saksi sendirian ke rumah Serda Kurnia dan menerima senjata api rakitan jenis FN yang dilengkapi magazen dan amunisi yang kemudian oleh Saksi langsung diserahkan kepada Sdr. Hani dan Saksi mendapat imbalan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

: Nama lengkap : HARYONO ; Pangkat/Nrp : Serda / 31950145211074 ;
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik ; Kesatuan : Pomdam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Sleman, 17 Oktober 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jalan Jawa No.11 A Bandung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2012 Saksi kenal dengan Kopda Aep Rahmat Saepuluh anggota Pusdiktop di warung Lobak Soreang Bandung yaitu pada saat pengembangan kasus senjata api, Kopda Aep Rahmat Saepuluh memberikan informasi kepada Lidpam Pomdam III/Slw terkait ada salah seorang oknum TNI yang menawarkan senjata api rakitan jenis FN sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya info tersebut diteruskan kepada Dansatlak Lidpam (Kapten Cpm Dedi Haryanto).
2. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Dansatlak Saksi beserta anggota Lidpam lainnya mengatur strategi untuk mengungkap anggota TNI yang menawarkan senjata api tersebut dan meminta kepada Kopda Aep Rahmat Saepuluh untuk menjebaknya dengan cara melakukan transaksi disuatu tempat.
3. Bahwa anggota TNI yang dimaksud tersebut dan menawarkan senjata api rakitan jenis FN kepada Kopda Aep Rahmat Saepuluh adalah Serda Kurnia anggota Kodim 0612/Tasikmalaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Aep Rahmat Saepuloh telah membeli satu pucuk senjata api rakitan jenis FN yaitu pada sekira bulan Juni 2012 yang bertempat di daerah warung Lobak Soreang Kab Bandung dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) senjata api tersebut dibeli dari Serda Kurnia yang dilakukan oleh Kopda Aep Rahmat Saepuloh hanya membantu petugas Lidpam Pomdam III/Slw dalam mengungkap kasus peredaran senjata api ilegal yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

5. Bahwa ciri-ciri senjata api rakitan yang dibeli Kopda Aep Rahmat Saepuloh tersebut mirip senjata api jenis FN berwarna hitam kanan kriinya dilapisi kayu dan tidak ada nomornya, dilengkapi magazen namun tidak ada pelurunya. Dan senjata api tersebut diperoleh Serda Kurnia dari Serka Ahmad Sobur anggota Kodim 0618/BS (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

: Nama lengkap : HARYONO ; Pangkat/Nrp : Serda / 31950145211074 ; Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik ; Kesatuan : Pomdam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Sleman, 17 Oktober 1974 3 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jalan Sasak batu No. 54 Ujung Berung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2012 Saksi kenal dengan Kopda Aep Rahmat Saepuloh anggota Pusdiktop di warung Lobak Soreang Bandung yaitu pada saat pengembangan kasus senjata api, Kopda Aep Rahmat Saepuloh memberikan informasi kepada Lidpam Pomdam III/Slw terkait ada salah seorang oknum TNI yang menawarkan senjata api rakitan jenis FN sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya info tersebut diteruskan kepada Dansatlak Lidpam (Kapten Cpm Dedi Haryanto).
2. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Dansatlak Saksi beserta anggota Lidpam lainnya mengatur strategi untuk mengungkap anggota TNI yang menawarkan senjata api tersebut dan meminta kepada Kopda Aep Rahmat Saepuloh untuk menjebaknya dengan cara melakukan transaksi disuatu tempat.
3. Bahwa anggota TNI yang dimaksud tersebut dan menawarkan senjata api rakitan jenis FN kepada Kopda Aep Rahmat Saepuloh adalah Serda Kurnia anggota Kodim 0612/Tasikmalaya.
4. Bahwa Kopda Aep Rahmat Saepuloh telah membeli satu pucuk senjata api rakitan jenis FN yaitu pada sekira bulan Juni 2012 yang bertempat di daerah warung Lobak Soreang Kab Bandung dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) senjata api tersebut dibeli dari Serda Kurnia yang dilakukan oleh Kopda Aep Rahmat Saepuloh hanya membantu petugas Lidpam Pomdam III/Slw dalam mengungkap kasus peredaran senjata api ilegal yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.
5. Bahwa ciri-ciri senjata api rakitan yang dibeli Kopda Aep Rahmat Saepuloh tersebut mirip senjata api jenis FN berwarna hitam kanan kriinya dilapisi kayu dan tidak ada nomornya, dilengkapi magazen namun tidak ada pelurunya. Dan senjata api tersebut diperoleh Serda Kurnia dari Serka Ahmad Sobur anggota Kodim 0618/BS (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-5 yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir yang mana keterangan Saksi-5 dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM karena telah diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5

: Nama lengkap : AEP RAHMAT SAEPULOH ; Pangkat/Nrp : Kopda/3920670391073 ; Jabatan : Ta Mudi ; Kesatuan : Pusdiktop ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 10 Oktober 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdiktop Jalan Pasantren No.69 Kota Cimahi .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Soreang Kab. Bandung tepatnya di warung Lobak Saksi telah membeli senjata api dari Serda Kurnia jenis FN merknya Browning HI-Power Automatic call 9 mm Made In Belgium tanpa nomor.
3. Bahwa senjata api jenis FN yang Saksi beli dari Serda Kurnia bukan senjata api organik TNI AD tetapi seperti pistol rakitan jenis FN dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi membeli senjata api rakitan dari Serda Kurnia adalah atas permintaan Sertu Suparlan anggota Pomdam III/Slw atas perintah dari Kapten Cpm Dedi Haryanto dan uang pembelian senjata api rakitan tersebut juga berasal dari uang yang diserahkan oleh Serda Haryono yang juga anggota Pomdam III/Slw.
5. Bahwa Saksi setelah membeli senjata api dari Serda Kurnia langsung menyerahkan senjata api tersebut kepada petugas dari Pomdam III/Slw dengan cara sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di bundaran jalan yang mau ke Soreang di warung Lobak, saat itu juga senjata api tersebut diserahkan kepada Serda Haryono yang disaksikan oleh Kapten Cpm Dedi Haryanto, Lettu Cpm Hengky, Serma Suwarno, Serka Suparlan dan Serda Ujang.
6. Bahwa Saksi mengetahui senjata yang dibeli adalah senjata api rakitan jenis pistol tidak diketahui saat itu dilengkapi dengan magazen dan amunisi atau tidak karena dibungkus didalam kantong plastik hitam dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Secata di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Dan pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Perhubungan di Pusdikhub Cimahi. Pada tahun 2000/2001 Terdakwa melaksanakan tugas operasi daerah rawan di Aceh dan memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun, saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Koramil 18/13 Bojong Loa Kidul Kesatuan Kodim 0618/BS dengan pangkat Serka NRP. 3910116570670 .
2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2010 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Serda Kurnia di warung soto depan kantor Kodim 0618/BS yang menanyakan apakah Terdakwa masih berhubungan dengan Sdr. Deni Dahlan alias Teten. Yang dijawab oleh Terdakwa masih dan balik menanyakan “Kenapa, Kur...?”. Selanjutnya Serda Kurnia menanyakan “Apa dia masih punya pistol yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, tapi nanti saya tanyakan pada orangnya, itupun kalau ada, uangnya harus sudah ada dulu."

3. Bahwa pada bulan September 2010 Serda Kurnia menelpon Terdakwa dan memesan satu pucuk senjata api rakitan, setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan alias Teten, Terdakwa menghubungi Serda Kurnia dan mengatakan, "Kur senjata api sudah ada", beberapa hari kemudian Serda Kurnia menghubungi Terdakwa dan menyampaikan uang sudah ada. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan dengan janji ketemu di bunderan Cibiru Kota Bandung dan sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Deni Dahlan menelpon Terdakwa menunggu didekat warung Lapok Tuak yang tidak jauh dari bunderan Cibiru Kota Bandung.

4. Bahwa setelah bertemu Sdr. Deni Dahlan menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis FN, setelah senjata api diterima kemudian Serda Kurnia menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya

Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Deni Dahlan alias Teten.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2010, Serda Kurnia telepon Terdakwa memesan kembali 1 (satu) pucuk senjata api rakitan. Beberapa hari kemudian Serda Kurnia membawa uang dan menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan untuk menyerahkan uang dan mengambil senjata api rakitan jenis FN. Setelah menerima senjata api rakitan dari Sdr. Deni Dahlan Terdakwa menghubungi Serda Kurnia untuk mengambil pesannya dan diserahkan di depan Bank Mandiri samping Bank BRI Sejati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 20.00 WIB.

6. Bahwa untuk ketiga kalinya pada bulan April 2010 Serda Kurnia kembali memesan satu pucuk senjata api rakitan jenis FN dan setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Deni Dahlan di Bunderan Cibiru Kota Bandung dan sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Deni Dahlan menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis FN kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Kurnia untuk menyerahkan senjata rakitan di tempat yang sama yaitu di depan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 20.00 WIB.

7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2012, Serda Kurnia memesan lagi satu pucuk senjata api rakitan jenis FN dan dengan proses yang sama sebagaimana tranSaksi sebelumnya Terdakwa kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan Bank Mandiri samping BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Serda Kurnia, yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Deni Dahlan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made in Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Praka Bambang Susmari NRP.31020444390183 Ta Yonif Linud 330/ Kostrad.
- 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Kopda Aep Rahmat S NRP. 3920670391070 Ta Pusdiktop Kodiklat TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat panggilan senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Serda Kurnia NRP. 31930845750971 Babinsa Koramil 1222/Selawu Kodim 0612/Tasikmalaya.

- 10 (sepuluh) lembar Surat Kapaldam Nomor : B/948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal laporan hasil pemeriksaan senjata api ilegal di satuan Pomdam III/Slw.

- 1 (satu) lembar surat panggilan Danpomdam III/Slw Nomor : PGL/219/VIII/Idik/2012 tanggal 31 Agustus 2012 an. Sdr. Deni Dahlan alias Teten alamat Kp. Cipacing Rt.03 Rw.04 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.

-1 (satu) lembar Surat kematian Nomor : 474.363/VI/DS/2012 tanggal 28 Juni 2012 an. Sdr. Deni Dahlan alias Teten alamat Kp. Cipacing Rt.03 Rw.04 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (AHMAD SOBUR) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Secata di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Perhubungan di Pusdikhub Cimahi. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi serta pernah melaksanakan tugas operasi daerah rawan di Nangroe Aceh Darusalam pada tahun

2000/2001, kemudian pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Koramil 18/13 Bojong Loa Kidul Kesatuan Kodim 0618/BS dengan pangkat Serka NRP. 3910116570670 .

2. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB di Warung Soto depan kantor Kodim 0618/BS Bandung, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Serda Kurnia). Saat itu Terdakwa menawarkan senjata api rakitan kepada Saksi-1 jika membutuhkan senjata api atau ada teman lain yang membutuhkan dan mau membeli senjata api rakitan, agar Saksi-1 menghubungi Terdakwa. Penawaran tersebut ditanggapi oleh Saksi-1 dengan perkataan, "Ya, nanti kalau ada yang perlu saya tawarkan dan saya kasih tau kepada bapak."

3. Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah terjadi/ melakukan beberapa kali transaksi jual beli senjata api rakitan jenis pistol FN dengan perincian sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan September 2010 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api rakitan jenis pistol FN, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan alias Teten (tidak dijadikan Saksi) seorang penjual senjata api rakitan tanpa dilengkapi surat ijin senjata api yang sah dari instansi yang berwenang. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Dahlan di warung Lapok Tuak yang terletak tidak jauh dari bunderan Cibiru Bandung, setelah bertemu, Sdr. Deni Dahlan menyerahkan senjata api rakitan jenis FN kepada Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Saksi-1 disertai dengan amunisinya sekira pukul 20.00 WIB di depan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sedangkan Saksi-1 menyerahkan uang sebagai pembayaran pembelian senjata api rakitan tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menemui Sdr. Deni Dahlan sekira pukul 22.00 WIB di bunderan Cibiru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis pistol FN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010, Saksi-1 memesan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan menanyakan senjata api rakitan jenis FN pesanan Saksi-1. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Dahlan sekira pukul 16.00 WIB di dekat warung Lapok Tuak yang terletak didekat bunderan Cibiru Bandung untuk menerima satu pucuk senjata api rakitan jenis FN berikut amunisinya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi-1 didepan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 20.30 WIB dan menerima pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis FN tersebut dari Saksi-1 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Deni Dahlan di Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 23.30 WIB untuk menyerahkan pembayaran penjualan satu unit senjata api rakitan jenis pistol FN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa benar pada bulan April 2012, Saksi-1 kembali memesan satu unit senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa, dimana seperti sebelumnya senjata api rakitan tersebut kemudian oleh Terdakwa dibeli dari Sdr. Deni Dahlan yang diserahkan di warung Lapok Tuak di dekat Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut kepada Saksi-1 didepan Bank mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 21.00 WIB dan menerima pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis pistol tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebagaimana tranSaksi sebelumnya kemudian Terdakwa menemui Sdr. Deni Dahlan untuk menyerahkan pembayaran pembelian senjata api rakitan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian dalam transaksi jual beli senjata api yang dilakukan pada bulan April 2012 ini Tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2012 setelah menerima gaji ke-13 dan remunerasi, Saksi-1 berminat untuk membeli senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa yang akan disimpan dan dimiliki sendiri oleh Saksi-1. Setelah Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis pistol FN dari Sdr. Deni Dahlan yang diserahkan kepada Terdakwa ditempat biasa dilakukan penyerahan senjata api rakitan yaitu di warung Lapok Tuak yang terletak didekat Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 15.00 WIB. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut beserta amunisinya kepada Saksi-1 didepan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati di Soreang Kab. Bandung sekira pukul 19.00 WIB dengan pembayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian membayarkan kepada Sdr. Deni Dahlan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan transaksi jual beli senjata api rakitan jenis pistol FN dengan Saksi-1 yang pertama pada bulan September 2010, kedua bulan Oktober 2010 dan ketiga bulan April 2012 adalah merupakan pesanan masing-masing Saksi-2 (Serda Diding Kuswandi), Saksi-3 (Kopda Deni) dan Saksi-4 (Kopda Aep Rahmat Saepuloh) kepada Saksi-1. Sedangkan transaksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2012, senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut dibeli untuk dimiliki dan disimpan oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan Peralatan Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Paldam III/Slw) No.948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan senjata api ilegal terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN Browning yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah bahwa 2 (dua) pucuk dari senjata api rakitan jenis FN Browning tersebut dapat ditembakkan tetapi tidak secara semi otomatis hanya dapat ditembakkan secara manual (satu satu) sedangkan yang satu pucuk dalam kondisi rusak berat dan berkarat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Terhadap permohonan penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta mohon kepada Majelis agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Unsur ketiga : Menerima dan menguasai sesuatu senjata api.

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama **Achmad Sobur** seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serka Nrp. 3910116570670 dan masih bertugas aktif di Kodim 0618/BS serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/296/K/AD/II-09/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “ *Barangsiapa yang tanpa hak memasuk kan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, meng-angkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak* ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 sekira pukul 08.00 WIB di Warung Soto depan kantor Kodim 0618/BS Bandung, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Serda Kurnia). Saat itu Terdakwa menawarkan senjata api rakitan kepada Saksi-1 jika membutuhkan senjata api atau ada teman lain yang membutuhkan dan mau membeli senjata api rakitan, agar Saksi-1 menghubungi Terdakwa. Penawaran tersebut ditanggapi oleh Saksi-1 dengan perkataan, "Ya, nanti kalau ada yang perlu saya tawarkan dan saya kasih tau kepada bapak."

2. Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah terjadi/ melakukan beberapa kali transaksi jual beli senjata api rakitan jenis pistol FN dengan perincian sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan September 2010 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api rakitan jenis pistol FN, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan alias Teten (tidak dijadikan Saksi) seorang penjual senjata api rakitan tanpa dilengkapi surat ijin senjata api yang sah dari instansi yang berwenang. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Dahlan di warung Lapok Tuak yang terletak tidak jauh dari bunderan Cibiru Bandung, setelah bertemu, Sdr. Deni Dahlan menyerahkan senjata api rakitan jenis FN kepada Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Saksi-1 disertai dengan amunisinya sekira pukul 20.00 WIB di depan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sedangkan Saksi-1 menyerahkan uang sebagai pembayaran pembelian senjata api rakitan tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menemui Sdr. Deni Dahlan sekira pukul 22.00 WIB di bunderan Cibiru Bandung untuk menyerahkan pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis pistol FN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010, Saksi-1 memesan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan menanyakan senjata api rakitan jenis FN pesanan Saksi-1. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Dahlan sekira pukul 16.00 WIB di dekat warung Lapok Tuak yang terletak didekat bunderan Cibiru Bandung untuk menerima satu pucuk senjata api rakitan jenis FN berikut amunisinya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi-1 didepan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 20.30 WIB dan menerima pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis FN tersebut

dari Saksi-1 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Deni Dahlan di Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 23.30 WIB untuk menyerahkan pembayaran penjualan satu unit senjata api rakitan jenis pistol FN sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa benar pada bulan April 2012, Saksi-1 kembali memesan satu unit senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa, dimana seperti sebelumnya senjata api rakitan tersebut kemudian oleh Terdakwa dibeli dari Sdr. Deni Dahlan yang diserahkan di warung Lapok Tuak di dekat Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 17.00 WIB . Selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut kepada Saksi-1 didepan Bank mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 21.00 WIB dan menerima pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis pistol tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebagaimana tranSaksi sebelumnya kemudian Terdakwa menemui Sdr. Deni Dahlan untuk menyerahkan pembayaran pembelian senjata api rakitan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian dalam transaksi jual beli senjata api yang dilakukan pada bulan April 2012 ini Tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2012 setelah menerima gaji ke-13 dan remunerasi, Saksi-1 berminat untuk membeli senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa yang akan disimpan dan dimiliki sendiri oleh Saksi-1. Setelah Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis pistol FN dari Sdr. Deni Dahlan yang diserahkan kepada Terdakwa ditempat biasa dilakukan penyerahan senjata api rakitan yaitu di warung Lapok Tuak yang terletak didekat Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 15.00 WIB. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut beserta amunisinya kepada Saksi-1 didepan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati di Soreang Kab. Bandung sekira pukul 19.00 WIB dengan pembayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian membayarkan kepada Sdr. Deni Dahlan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa selaku militer yang telah berdinasi selama 22 tahun menyadari bahwa setiap perbuatan menerima dan menguasai senjata api baik organik ataupun rakitan harus dilengkapi surat-surat/surat ijin membawa senjata api, karena tanpa surat-surat yang sah dan surat ijin membawa senjata api walaupun Terdakwa seorang anggota militer, Terdakwa tidak mempunyai hak menerima dan menguasai pistol rakitan itu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menerima dan menguasai senjata api rakitan 3 (tiga) pucuk jenis pistol merk Browning dari Sdr. Deni alias Teten (tidak dijadikan Saksi) karena sudah meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa hak sedangkan alasan untuk kepentingan tugas di daerah rawan bukan alasan pembenaran untuk melakukan perbuatan tindak pidana ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menerima, dan menguasai sesuatu senjata api.

Yang dimaksud dengan *menerima* adalah menyambut atau mengambil sesuatu dalam hal ini senjata api, yang diberikan dan dikirimkan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *menyembunyikan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai atau dimiliki orang lain. Yang dimaksud dengan untuk *menguasai* adalah memegang atas atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diberikan oleh orang lain untuk menerimanya. Yang dimaksud dengan

menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan atau menyampai-kan (dhi senjata api) kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah terjadi/ melakukan beberapa kali transaksi jual beli senjata api rakitan jenis pistol FN dengan perincian sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan September 2010 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api rakitan jenis pistol FN, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan alias Teten (tidak dijadikan Saksi) seorang penjual

senjata api rakitan tanpa dilengkapi surat ijin senjata api yang sah dari instansi yang berwenang. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Dahlan di warung Lapok Tuak yang terletak tidak jauh dari bunderan Cibiru Bandung, setelah bertemu, Sdr. Deni Dahlan menyerahkan senjata api rakitan jenis FN kepada Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Saksi-1 disertai dengan amunisinya sekira pukul 20.00 WIB di depan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sedangkan Saksi-1 menyerahkan uang sebagai pembayaran pembelian senjata api rakitan tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menemui Sdr. Deni Dahlan sekira pukul 22.00 WIB di bunderan Cibiru Bandung untuk menyerahkan pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis pistol FN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010, Saksi-1 memesan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deni Dahlan menanyakan senjata api rakitan jenis FN pesanan Saksi-1. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Dahlan sekira pukul 16.00 WIB di dekat warung Lapok Tuak yang terletak didekat bunderan Cibiru Bandung untuk menerima satu pucuk senjata api rakitan jenis FN berikut amunisinya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi-1 didepan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 20.30 WIB dan menerima pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis FN tersebut dari Saksi-1 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Deni Dahlan di Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 23.30 WIB untuk menyerahkan pembayaran penjualan satu unit senjata api rakitan jenis pistol FN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa benar pada bulan April 2012, Saksi-1 kembali memesan satu unit senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa, dimana seperti sebelumnya senjata api rakitan tersebut kemudian oleh Terdakwa dibeli dari Sdr. Deni Dahlan yang diserahkan di warung Lapok Tuak di dekat Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 17.00 WIB . Selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan April 2012 Sdr. Deni Dahlan sendiri membeli senjata api rakitan sendiri samping Bank BRI Unit Sayati Soreang Kab. Bandung sekira pukul 21.00 WIB dan menerima pembayaran pembelian senjata api rakitan jenis pistol tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebagaimana tranSaksi sebelumnya kemudian Terdakwa menemui Sdr. Deni Dahlan untuk menyerahkan pembayaran pembelian senjata api rakitan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian dalam transaksi jual beli senjata api yang dilakukan pada bulan April 2012 ini Tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2012 setelah menerima gaji ke-13 dan remunerasi, Saksi-1 berminat untuk membeli senjata api rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa yang akan disimpan dan dimiliki sendiri oleh Saksi-1. Setelah Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis pistol FN dari Sdr. Deni Dahlan yang diserahkan kepada Terdakwa ditempat biasa dilakukan penyerahan senjata api rakitan yaitu di warung Lapok Tuak yang terletak didekat Bunderan Cibiru Bandung sekira pukul 15.00 WIB. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 senjata api rakitan jenis pistol FN tersebut beserta amunisinya kepada Saksi-1 didepan Bank Mandiri samping Bank BRI Unit Sayati di Soreang Kab. Bandung sekira pukul 19.00 WIB dengan pembayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian membayarkan kepada Sdr. Deni Dahlan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Menerima, dan menguasai sesuatu senjata api telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menerima, memperoleh, menguasai sesuatu senjata api dan amunisi*", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa tidak diberikan senjata inventaris, namun Terdakwa selaku militer yang telah berdinis 22 tahun mengetahui bahwa setiap penguasaan senjata api harus dilakukan secara legal dan peredaran senjata rakitan adalah tindak pidana dan seharusnya Terdakwa melaporkan hal itu dan bukan malah memperjulabelikan dengan alasan tersebut.
2. Beredarnya senjata api rakitan/ilegal oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengambil tindakan menunjukkan sikap seorang militer yang tidak mentaati dan menghormati hukum.
3. Bahwa apabila kepemilikan/penguasaan senjata api termasuk senjata rakitan oleh militer dilakukan secara bebas dan semaunya tanpa ijin yang berwenang, maka akan berakibat kerawanan dan timbulnya kejahatan di masyarakat, tindakan ini selain menunjukkan ketidak disiplin militer yang bersangkutan karena tidak mengindahkan instruksi pimpinan TNI AD yang memerintahkan penindakan terhadap ke pemilikan senjata api secara gelap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-ha lyang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan.

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah berdinis selama 22(dua puluh dua) tahun.
3. Menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa jual beli senjata rakitan marak terjadi dan sering mengakibatkan kejahatan yang merugikan orang lain.
3. Sebagai seorang Anggota TNI Terdakwa seharusnya menghentikan peredaran senjata api gelap dan melaporkan temuannya kepada pimpinan dan bukan malah memperjualbelikan dan memilikinya dengan alasan untuk kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang-barang : Nihil

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo senjata apai rakitan jenis pistol FN Browning made in Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Praka Bambang Susmari NRP.31020444390183 Ta Yonif Linud 330/ Kostrad.
- 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Kopda Aep Rahmat S NRP. 3920670391070 Ta Pusdiktop Kodiklat TNI AD.
- 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Serda Kurnia NRP. 31930845750971 Babinsa Koramil 1222/Selawu Kodim 0612/ Tasikmalaya.
- 10 (sepuluh) lembar Surat Kapaldam Nomor : B/948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal laporan hasil pemeriksaan senjata apai ilegal di satuan Pomdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat panggilan Danpomdam III/Slw Nomor : PGL/219/VIII/ Idik/2012 tanggal 31 Agustus 2012 an. Sdr. Deni Dahlan alias Teten alamat Kp. Cipacing Rt.03 Rw.04 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
- 1 (satu) lembar Surat kematian Nomor : 474.363/VI/DS/2012 tanggal 28 Juni 2012 an. Sdr. Deni Dahlan alias Teten alamat Kp. Cipacing Rt.03 Rw.04 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, , adalah bukti petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU No.12 / Drt. tahun 1951 Pasal 190 ayat (1), jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ACHMAD SOBUR , SERKA NRP.3910116570670**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak menerima, memperoleh, menguasai, menyerahkan, sesuatu senjata api, dan munisi”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) tahun**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made in Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Praka Bambang Susmari NRP.31020444390183 Ta Yonif Linud 330/Kostrad.
 - 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Kopda Aep Rahmat S NRP. 3920670391070 Ta Pusdiktop Kodiklat TNI AD.
 - 1 (satu) lembar photo senjata api rakitan jenis pistol FN Browning made Belgium tanpa nomor rusak berat (barang bukti tersebut dipakai dalam berkas perkara an. Serda Kurnia NRP. 31930845750971 Babinsa Koramil 1222/Selawu Kodim 0612/Tasikmalaya.
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Kapaldam Nomor : B/948/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal laporan hasil pemeriksaan senjata api ilegal di satuan Pomdam III/Slw.
 - 1 (satu) lembar surat panggilan Danpomdam III/Slw Nomor : PGL/219/VIII/Idik/2012 tanggal 31 Agustus 2012 an. Sdr. Deni Dahlan alias Teten alamat Kp. Cipacing Rt.03 Rw.04 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
 - 1 (satu) lembar Surat kematian Nomor : 474.363/VI/DS/2012 tanggal 28 Juni 2012 an. Sdr. Deni Dahlan alias Teten alamat Kp. Cipacing Rt.03 Rw.04 Ds. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini **Senin** tanggal **8 April 2013**, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, SH Letkol Chk NRP. 569764 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaeman, SH Mayor Chk NRP. 540598, Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk NRP. 2920087370171, Penasehat Hukum Agung Sulistianto, SH Serka NRP.21010091950482, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

**HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II**

Ttd

HAKIM

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP. 569764

636562

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP.

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH
Kapten Chk NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dani Subroto, SH
Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)